

# Analisis Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Vol 2 Issue 1  
(April, 2019)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Implementation; Public Transportation;  
Public Policy;

Implementation; Uninhabitable  
Home Rehabilitation Program; Low  
Income Society

### How to Cite:

APA Style 7th



Vivi Ayu Wulansari<sup>1</sup>, Khoirurrosyidin<sup>2</sup>, Dian Suluh  
Kusumadewi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo

Email: viviayu@gmail.com<sup>1</sup>, rosyidin.kh@gmail.com<sup>2\*</sup>,  
suluh.dian03@gamil.com<sup>3</sup>

## ABSTRACT

This research departs from the problem; "How is the Implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program (R-RTLH) for Low-Income Communities (MBR) in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency?" This study used a qualitative descriptive approach. In collecting data, interviews and documentation methods were used. The results are as follows; standard and policy targets are in accordance with the provisions in the program implementation procedures, policy performance has been optimal and is running well in accordance with established implementation procedures, as the target of the policy for the rehabilitation of uninhabitable houses, Human Resources (HR) in the R-RTLH program is running effectively, the source of funds comes from the Ponorogoo Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) with the work pattern of self-management, the program implementation has been running optimally although there are still obstacles in the delivery of implementation procedures and lack of public knowledge regarding the implementation of the program. the program, characteristics of the implementing agency or agency are well implemented. Conditions that influence and are influenced by policy are social, economic and health conditions, the community supports and the attitude of the implementers of the R-RTLH program in Sidoharjo Village has been running effectively and optimally in achieving policy targets.

Available online at

<https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2019 by IJGCS

## 1. Pembahasan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan tidak sedikit rumah dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dan sebagai aset untuk pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi pemilikannya. Keterbatasan daya beli masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah lebih memilih memenuhi kebutuhan akan rumah secara swadaya dan tak jarang mereka membangunnya di tanah yang ilegal dan dekat dengan pusat kabupaten dan tempat mereka bekerja. Tentu saja hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab pusat lingkungan menjadi Kumuh dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat perkabupatenan. Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakan yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memiliki kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga. Kondisi seperti ini dialami masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak unutm dihuni.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan jumlah rumah tidak layak pada tahun 2016 di seluruh Indonesia masih sebanyak 2,51 juta unit. (waspada.co.id) melihat

jumlah rumah tidak layak huni yang tergolong cukup besar ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang membangun rumah secara swadaya. Melihat hal seperti ini menunjukkan rentannya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat di atasi. Maka dari itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni.

Tahun 2011 Pemerintah mencanangkan program *Universal Access* yaitu 100% Air bersih 0% Kumuh 100% Sanitasi, *Universal Access* terdapat beberapa program didalamnya yaitu pemberian air bersih, pemerataan kumuh melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH), dan memberikan Sanitasi dengan baik. Melihat tingkat kekumuhan di Indonesia sangat besar jumlahnya maka pemerintah mencanangkan program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak untuk dihuni melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH).

R-RTLH adalah program yang diperuntukan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, dalam bidang perumahan swadaya pemerintah melalui Menteri PUPR menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Di Kabupaten Ponorogo program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) dijalankan sejak tahun 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo, Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon sendiri, rumah tidak layak huni masih tergolong besar. Hamper setengah dari pemukiman yang ada.

Pelaksanaan program R-RTLH di Desa Sidoharjo telah dimulai pada tahun 2014. Landasan yuridis pelaksanaan program R-RTLH di Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. 4. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Ponorogo.

Untuk koordinasi mengenai program bantuan R-RTLH melalui pihak-pihak yang terlibat yaitu antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo, Kelurahan, Kecamatan, Lurah/Kepala Desa, Pelaksana program dan Warga Koordinasi yang dilakukan melalui pemberitahuan kepada lurah bahwa Dinas Perkim sedang menjalankan program R-RTLH yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudia lurah memberikan perintah kepada Lurah/Kepala Desa untuk mencari masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni agar mendapat bantuan ini. Kemudian untuk penetapan penerima bantuan R-RTLH di Desa Sidoharjo ini dilakukan dengan mengacu kepada hasil survey kelapangan yang dilakukan oleh pengawas program R-RTLH dari Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu secara apa adanya. Penggunaan tipe deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-

lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap Di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (Nawawi, 2015). Kemudian hasil deskripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subyek atau obyek penelitian yang sesungguhnya di lapangan untuk:

- a. Merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan;
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu;
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan
- e. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Penelitian mengambil lokasi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa desa ini masuk kategori desa tertinggal di mana masih terdapat banyak rumah yang tidak layak huni dengan tingkat pendapat yang rendah. Penelitian dilakukan dari bulan Nopember 2020 – Juli 2021. Pengambilan data dilakukan akhir Juni hingga awal Juli 2021.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi (Arikunto, 2012: 122). Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang di anggap tahu permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya. Dalam sebuah penelitian, agar dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subjek yang tepat serta hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan (Nasir, 2012).

Wawancara Mendalam yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara di sini bermakna bahwa antara *interviewer* dengan responden saling berhadapan langsung dan dimungkinkan responden dalam wawancara dapat berbentuk sebagai orang tunggal maupun dua orang atau lebih. Di samping itu wawancara tersebut akan digunakan untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Observasi merupakan kegiatan pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang ada. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan seseorang yang menjadi sasaran penulis, tanpa mengakibatkan perubahan aktivitas pada kegiatan yang bersangkutan. Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung (Nasir, 2012).

Metode ini salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berupa arsip dan dokumen baik yang berada di suatu instansi atau kantor, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknis dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah dan sebagainya (Nasir, 2012). Penelitian ini menggunakan teknis analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisa secara mendalam. Analisis data kualitatif prosesnya ada berbagai cara yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri dengan mengkategorikan data agar bermakna, mencari dan menemukan pola, atau hubungan-hubungan (Nasir, 2012).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sidoharjo**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Desa Sidoharjo, maka peneliti melakukan penilaian dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (2014:38) meliputi: Standart dan Sasaran Kebijakan, Kinerja Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, Sikap Pelaksana. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari model implementasi ini:

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan harus dapat dilihat dipahami secara baik oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan dalam program R-RTLH di Desa Sidoharjo adalah peningkatan kualitas rumah dengan merehabilitasi tiga komponen yaitu atap, lantai dan dinding.

Menurut Keputusan Bupati Ponorogo No. 25 tahun 2020 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan beberapa syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dan kriteria sebagai penerima bantuan, agar standar dan sasaran kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, program R-RTLH telah berjalan optimal, kriteria sebagai rumah tidak layak huni telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran kebijakan, kondisi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mendapatkan bantuan ini telah sesuai dan memiliki rumah yang dapat dikatakan tidak layak huni.

#### **Kinerja Kebijakan**

Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standart dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal, kinerja kebijakan pada pelaksana program R-RTLH ini berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan penanggung jawab dalam program Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ponorogo khususnya Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan pemerintah yang berbentuk organisasi sebagai pengelola program terdiri dari KPA (Kuasa Pemegang anggaran), sekaligus menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), Staff/Pegawai sebagai pengawas program. Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, LSM, BKM untuk mencapai keberhasilan standar dan sasaran kebijakan suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan yaitu hanya memperbaiki rumah yang menjadi bagian prioritas dari rumah tersebut, untuk atap diganti apabila sudah rusak/bocor, sama halnya dengan lantai, apabila alas sudah berbentuk semen/lantai maka tidak akan diganti, pemberian plester dan pengecatan hanya di bagian depan, pintu dan jendela.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan Minggu Pertama Juli 2021 peneliti melihat bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dijalankan dengan baik dan optimal. Ini terlihat pada gambar 4.3 terlihat bahwa kondisi rumah penerima bantuan sangat memprihatinkan dan layak untuk mendapatkan bantuan program RRTLH. Mengingat sasaran kebijakan yang ditetapkan sebagai kriteria calon penerima bantuan, masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di atas sudah melengkapi persyaratan administrasi sebagai penerima bantuan dan telah memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan.

## Sumber Daya

Van Meter dan Van horn (dalam Agustino, 2016) mengemukakan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan melalui sumber-sumber daya yang cukup memadai, dimana adanya perangsang terhadap para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Penyebabnya dapat berupa jangka waktu terlalu pendek, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak tersedianya sumber dana yang mencukupi dan kurang tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas.

### a. SDM (Sumber Daya Manusia)

Faktor sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuanketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Begitu pula dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) yang dalam pelaksanaan harus ada struktur pelaksanaan program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan program R-RTLH sehingga tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. mengenai struktur pelaksanaan, Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

Seksi Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman yang menjadi pelaksana dari pihak Dinas Perkim dengan bantuan staff/pegawai disatu bidang yang dibentuk menjadi 5 (lima) tim dan ditunjuk sebagai pengawas berjalannya program dengan tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan untuk mengontrol dan mengevaluasi berjalannya program. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan informan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program R-RTLH berjalan dengan efektif. Hanya saja ada terdapat kendala tenaga sehingga untuk pencapaian target yang ditetapkan ditiap tahun tidak terlaksana secara keseluruhan.

### b. Sumber Dana

Ketersediaan sumber dana merupakan faktor yang penting dalam setiap implementasi kebijakan. Ketersediaan dana akan mempengaruhi penyediaan tenaga pelaksana, pembangunan teknik pelaksanaan kegiatan, administrasi penanganan implementasi dan pengendalian untuk menjamin diperolehnya dukungan dan kepatuhan. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, dana atau perangsang lain akan memperlancar proses implementasi secara efektif (Winarno, 2012).

Dalam pelaksanaan implementasi pogram R-RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sidoharjo sumber dana dalam program R-RTLH berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo. Namun hal lain juga diungkapkan oleh informan berikut dari segi dana perbaikan rumah semua dibantu dan diberikan secara gratis dan masyarakat hanya terima bersih saat perbaikan rumah dilakukan, namun untuk penambahan dana ada perbaikan rumah yang menggunakan dana masyarakat sendiri ini dikarenakan adanya masyarakat yang ingin lebih memperbaiki rumahnya agar tampak lebih cantik sehingga mereka meminta penambahan pintu, jendela, lubang angin dan plaster dengan biaya yang dibebankan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam program R-RTLH dana yang diberikan untuk perbaikan 1 unit rumah sebesar Rp. 15-17 juta. Dana tersebut tidak seluruhnya dilakukan perbaikan tergantung seberapa besar kerusakan rumah yang dialami, dan tergantung juga pada besar ukuran rumah MBR yang akan diperbaiki.

c. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menginterpretasikan bahwa untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program RRTLH sudah ikut terlibat dalam menjalankan program baik dari pihak Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo yang melakukan koordinasi dengan Kelurahan/Kepala Desa dan Staff desa di setiap kelurahan/desa. Di Desa Sidoharjo Dinas Perkim sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola program dalam

menentukan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan didampingi oleh Kepala Desa Sidoharjo.

### **1. Komunikasi Antar Badan Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012) apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Jika sumber-sumber informasi berbeda maka akan memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber yang sama namun memberikan interpretasi yang bertentangan, maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar untuk melaksanakan kebijakan.

Pelaksana utama kebijakan dalam program R-RTLH adalah Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo dengan pihak-pihak terlibat saling berkoordinasi dalam proses penyampaian standar dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menginterpretasikan bahwasanya untuk pengusulan bantuan bisa diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoharjo yang ingin mendapatkan bantuan rehab rumah, namun pengusulannya tidak diterima walaupun sudah mengusulkan hingga 5 kali sejak tahun 2014, namun baru ditahun 2020 ini dilaksanakan dengan didata oleh Kepala Desa Sidoharjo. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menginterpretasikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan syarat administrasi atau penyampaian serta ketepatan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program R-RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sidoharjo telah diupayakan dan berjalan secara maksimal meskipun pelaksanaannya masih terhambat masalah ataupun kendala saat penyampaian prosedur pelaksanaan bantuan perbaikan rumah, adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang mengenai program R-RTLH, membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan. Sehingga dibutuhkannya pihak staff desa sebagai relawan untuk mengurus persyaratan yang harus dilengkapi untuk mempermudah pengusulan bantuan RRTLH untuk MBR.

### **2. Karakteristik Badan Pelaksana**

Ditinjau dari perspektif model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka kompetensi staf dan dukungan dari para personil pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu unsur yang spesifik dari variabel karakteristik organisasi pelaksana yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi (Winarno, 2012).

Organisasi pelaksana utama dalam implementasi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sidoharjo adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ponorogo dibentuk dalam struktur organisasi pelaksanaan meliputi KPA (Kuasa Pemegang Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan), Staff/Pegawai sebagai pengawas lapangan.

Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn variabel tentang karakteristik sifat badan atau instansi pelaksana terimplementasi dengan baik. badan atau instansi yang terkait pada pelaksanaannya mengacu pada ketetapan yang sudah diatur oleh pemerintah namun memiliki karakteristik, peran dan fungsinya masing-masing. Kelurahan, Lurah/Kepala Desa, Staff desa berperan sebagai pendamping, dan pendataan, dan membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi. Dinas Perkim berperan sebagai pengelola program sekaligus memberitahu ketentuanketentuan yang telah ditetapkan sebagai sasaran kebijakan melalui sosialisasi dengan pihak desa untuk penyampaian program yang sedang berjalan.

### **3. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

#### **a. Kondisi Sosial**

Dalam pelaksanaan program R-RTLH di Desa Sidoharjo kondisi sosial merupakan kajian dalam implementasi kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh informan, yaitu: “Kalau untuk kondisi sosial ya sama saja, tapi yang jelas masyarakat di Desa Sidoharjo ini mendukung dengan adanya program ini, kalau untuk kondisi kesehatan apalagi itu sangat terasa sekali dengan rumah yang lebih layak dihuni membuat kesehatan masyarakat lebih baik dan banyak perubahan yang positif di masyarakat” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi sosial di dalam masyarakat Desa Sidoharjo tidak mempengaruhi untuk menjalankan program ini, sedangkan pengaruhnya tidak terlalu banyak pada masyarakat karena status kondisi sosial yang tidak jauh berbeda sebelum atau sesudahnya kebijakan ini berjalan.

#### **b. Kondisi Ekonomi**

Dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) di Desa Sidoharjo kondisi ekonomi merupakan kajian dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya program R-RTLH ini kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan bantuan rehab rumah tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat, namun jika melihat dari kondisi kesehatan tentu sangat berpengaruh, masyarakat lebih terlindungi dari kondisi cuaca yang tidak selamanya menguntungkan, dan masyarakat lebih merasa aman tidak lagi merasa ketakutan dengan kondisi kejahatan dilingkungkannya.

Dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar pihak terlibat sudah cukup baik, ini terlihat bahwa tidak adanya kekeliruan dalam pemilihan masyarakat sebagai calon penerima bantuan semua sudah termasuk dalam kriteria yang telah ditetapkan dalam prosedur pelaksanaan sehingga untuk sasaran kebijakan sudah dapat dikatakan tepat.

Berdasarkan hasil temuan dokumentasi di atas, peneliti menginterpretasikan bahwa jika dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn maka untuk syarat indikator ini pelaksanaan program R-RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sidoharjo sudah sangat terimplementasi dengan baik.

### **4. Sikap Pelaksana**

Beberapa alasan mengapa tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yaitu tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesediaan ekstra, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Pada prinsipnya kebijakan rehabilitasi rumah berjalan baik di Desa Sidoharjo. Pelaksanaan program ini dijalankan begitu baik oleh pengelola dan pelaksana program, para implementor sangat antusias dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan, melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terlibat. Sehingga untuk penetapan sasaran kebijakan dapat terlaksana. Untuk koordinasi yang dilakukan secara bertahap hingga penetapan calon penerima bantuan telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, penulis menginterpretasikan bahwa sikap para pelaksana program R-RTLH di Desa Sidoharjo sudah berjalan optimal dan sangat antusias dalam membantu masyarakat di Desa Sidoharjo dalam perlengkapan berkas yang dibutuhkan sehingga tidak adanya kebingungan yang dialami masyarakat saat dimintai berkas yang dibutuhkan, karena masyarakat hanya memberikan surat-surat, tanda tangan dan materai sebagai kelengkapan pemberkasan. Sehingga disini peneliti menyimpulkan bahwa untuk

sikap pelaksana para implementior sudah dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan optimal dalam pencapaian sasaran kebijakan.

### **Kendala Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sidoharjo**

Kendala yang ditemui terkait implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sidoharjo, sejauh pengamatan peneliti, hampir tidak ada. Kalaupun ada, hanya terkait dengan jumlah dana yang memang dari sumber anggarannya (APBD), jumlahnya sudah terbatas sehingga tidak semua rumah tidak layak huni dapat direhabilitasi. Hal lainnya terkait kendala teknis berupa pemahaman dan pengetahuan yang kurang mengenai program R-RTLH hingga membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan. Ini disebabkan tingkat pendidikan masyarakat penerima program yang memang rata-rata hanya berpendidikan dasar sehingga perlu diberi pemahaman berulang kali.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sidoharjo diketahui bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni (R-RTLH) sudah diimplementasi dengan baik/efektif. Hal ini terbukti dengan dibangunnya 8 (delapan) buah rumah yang telah menerima bantuan program. Standar dan sasaran kebijakan telah sesuai dengan ketentuan dalam prosedur pelaksanaan program, kinerja kebijakan sudah optimal dan berjalan baik sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan, sebagai sasaran dari kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program R-RTLH berjalan dengan efektif, Sumber dana berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Ponorogoo dengan pola kerja swakelola. Pelaksanaan program telah berjalan secara maksimal meskipun masih terhambat kendala penyampaian prosedur pelaksanaan dan pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai program, karakteristik sifat badan atau instansi pelaksana terimplementasi dengan baik. kondisi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan adalah kondisi social, ekonomi dan kesehatan, masyarakat mendukung dan terkait sikap para pelaksana program R-RTLH di Desa Sidoharjo sudah berjalan dengan efektif dan optimal dalam pencapaian sasaran kebijakan.

#### **Acknowledgment**

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

#### **References**

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, B. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W. N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Media University Press.
- Indiahono, D. (2014). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marlina, S. S. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan* . Yogyakarta: C.V Andi Offset.

- Moeloeng, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panudju, B. (2014). *Pengadaan Perumahan Kabupaten dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: P.T. Alumni.
- Parson, W. (2011). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamida, Upik. (2011). *Hukum Perumahan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Suparno Sastra M, dan Endi Marlina. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Jakarta: Rajawali Press
- Sofian Efendi dan Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3LP5.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrin, A. (2010). *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Tangkilisan, N. H. (2010). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset. 123
- Wirawan, (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standart, Aplikasi, dan Profesi*, Depok: PT. Raja Gofindo Persada.
- Winarno, Budi. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur*
- Peraturan Bupati Ponorogo No. 25 tahun 2020 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Ponorogo*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*
- Khori, (2013). *Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 Di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau